

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Anak-anak adalah pemimpin masa depan negara, oleh karena itu penting untuk membimbing dan melindungi mereka untuk meningkatkan kesejahteraan fisik, mental, sosial, dan emosional mereka serta pertumbuhan dan perkembangan mereka secara keseluruhan. Namun, di dunia yang kita tinggali ini, ada banyak masalah yang muncul dengan anak-anak yang akhirnya melakukan kejahatan seperti pembunuhan.

Potensi anak yang merupakan generasi muda sebagai penerus bangsa, dalam hal itu perlu adanya pembinaan dan perlindungan bagi anak dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan seperti fisik, mental, sosial yang serasi dan berkesinambungan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan upaya yang benar-benar serius dan berkesinambungan dimana peran orang tua dan lingkungan sangatlah penting. Perlindungan terhadap anak merupakan sebuah usaha dalam menciptakan situasi dan kondisi, yang mana secara pelaksanaannya terdapat hak dan kewajiban positif yang harus dipenuhi dalam berbagai pola kehidupan di masyarakat yang berlandaskan hukum.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Faisal Salam, *Hukum Acara peradilan Anak Di Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2005, hlm. 5

Hal tersebut dapat terjadi yang disebabkan oleh beberapa faktor yakni dampak negatif dari perkembangan global terutama dalam ranah komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dengan adanya kulturasi gaya hidup dari orang tua yang demikian membawa dampak perubahan sosial dalam kehidupan bermasyarakat dan mempengaruhi tingkah laku seorang anak. Beberapa anak yang sempat menjadi pelaku dari tindak pidana pembunuhan yang berdampak hilangnya nyawa seseorang sudah sering dijumpai. Kejahatan tersebut biasanya dilatarbelakangi oleh seseorang atau sekelompok orang yang merasa memiliki kekuatan lebih terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya yang lebih lemah, baik secara fisik yang dilakukan dengan unsur kesengajaan agar timbulnya penderitaan terhadap objek lawannya.<sup>2</sup>

Perbedaan pandangan hukum dalam pelaksanaan dan pemahaman dari seorang hakim, dalam memberikan sanksi terhadap anak yang bermasalah dengan hukum mengenai penyebab dari arti keadilan. Karena sanksi yang diberlakukan terhadap terdakwa anak berbeda dengan terdakwa dewasa, tidak adil tentunya jika terdapat kesamaan dari proses pemidanaan. Mengingat bahwa anak merupakan penerus perjuangan cita cita bangsa, sehingga harus benar benar diperhatikan kepentingan untuk masa depannya.<sup>3</sup>

---

<sup>2</sup> Wignyosoebroto, *Gejala Sosial Masyarakat Kini yang Tengah Terus Berubah*, Simposium Ansietas, Surabaya, 1981, hlm. 17

<sup>3</sup> Deva Fatmawati, "Pertanggungjawaban Pidana Anak Sebagai Pelaku Pembunuhan Perspektif Hukum Pidana Islam", *Jurnal Al-Jina' I Al-Islami*, Vol. 1 No.1, 2023, hlm. 50

Kebijakan perlindungan anak mengupayakan agar setiap hak anak tidak dirugikan dan bersifat melengkapi hak-hak lain dan menjamin bahwa anak akan menerima apa yang mereka butuhkan agar mereka dapat hidup, berkembang dan tumbuh. Tujuan dasar dari perlindungan anak adalah untuk menjamin bahwa semua pihak yang berkewajiban mengawasi perlindungan anak mengenali tugas- tugas dan dapat memenuhi tugas itu sehingga anak tumbuh dan berkembang dalam keadaan sehat, cerdas berakhlak mulia dan terlindungi dari situasi buruk.<sup>4</sup>

Bentuk dari pertanggungjawaban pidana bagi anak dibawah umur yang melakukan tindakan pidana yang sangat diperbincangkan oleh masyarakat, bagi anak yang melakukan tindakan tersebut sering disebut sebagai “anak nakal”. Dalam Undang-Undang No.11 Tahun 2012 yang diperbaharui dengan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, dalam Bab 1 pasal 1 butir 2 “bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang jadi korban dan yang menjadi saksi tindak pidana”. Dalam butir 3 “anak yang sudah berumur 12 namun belum berumur 18 tahun yang melakukan tindak pidana”. Dalam penjelasan butir 3 tersebut maka anak dapat dijatuhi hukuman ataupun sanksi yang berupa tindakan pidana apabila ia telah terbukti sudah melakukan tindakan pidana.

---

<sup>4</sup> Neli Herlina & Hafrida, “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Anak Korban Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Kota Jambi”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 7, Nomor 2, 2016, hlm. 95

Indonesia dengan berbagai macam permasalahan yang ada, yang kesemuanya begitu kompleks dan membentuk suatu mata rantai yang berhubungan dan tidak dapat diputuskan, sehingga menyisakan cerita tragis tentang nasib anak- anak bangsa ini. Karena berbagai tekanan hidup, mereka terjebak melakukan hal-hal yang melanggar norma hukum yang hidup dalam masyarakat.<sup>5</sup> Salah satu contohnya yaitu kasus pembunuhan yang merupakan tindak pidana berat.

Tidak hanya orang dewasa yang melakukan pembunuhan terhadap anak bahkan anak yang masih dibawah umur pun dapat melakukannya. Beberapa anak menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan yang mengakibatkan hilanya nyawa atau kematian temannya sendiri.

Pada masa kini perkembangan zaman yang modern dan dinamis, seorang anak bukan lagi menjadi manusia yang bersih dan daya pikir polos. Seiring dengan perkembangannya, tidak heran jika anak-anak dapat betindak diluar kewajarannya. Kasus mengenai anak yang melakukan tindak pidana berat, misalnya pembunuhan banyak terjadi, salah satu contohnya yaitu sebagai berikut.

Peristiwa pemerkosaan yang disertai pembunuhan terhadap siswi SMP berinsial AA (13 tahun) terjadi pada Minggu, 01 September 2024. Gadis penjual balon itu ditemukan tak bernyawa di area Tempat Pemakaman Umum, Talang Kerikil, Palembang, Sumatra Selatan. Kejadian penemuan

---

<sup>5</sup> Safrizal Walahe, "Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan", *Lex Crimen*, Vol. 2 No. 7, 2020.

jasad remaja tersebut mengejutkan warga sekitar, bahkan sempat viral di media sosial. Foto-foto yang beredar secara online memperlihatkan AA tergeletak dan mengenakan jersey klub sepak bola. Ibu korban, Winarti berkata mendapatkan kabar tentang kematian anaknya dari keponakannya yang menyatakan AA ditemukan sudah meninggal di area pemakaman.<sup>6</sup>

Berdasarkan penyelidikan kepolisian, mayat AA ditemukan warga pada hari Minggu itu sekitar pukul 13.00 WIB. Hasil otopsi menunjukkan korban mati lemas karena kekurangan oksigen. Ditemukan luka akibat benda tumpul di leher korban. Kapolrestabes Palembang, Harryo Sugihhartono, menjelaskan bahwa kasus tersebut bermula dari perkenalan AA dengan IS (16 tahun). Keduanya dikenalkan oleh seorang teman berinisial M. Setelahnya, perkenalan mereka berlanjut dan sering berkomunikasi melalui aplikasi perpesanan di Facebook.

Petaka dimulai saat IS mengajak AA menonton kesenian tradisional kuda lumping yang berada di kawasan Jalan Pipa Reja, Kecamatan Kemuning, pada Minggu siang. Usai berjumpa, IS lantas mengajak AA jalan-jalan di krematorium dengan diikuti oleh tiga orang lain yakni MZ (13 tahun), NS (12 tahun), dan AS (12 tahun). Ketika sampai di TPU Talang Kerikil, IS disebut polisi membujuk AA untuk melakukan hubungan seksual, akan tetapi ditolak oleh korban. Lalu AA dibekap oleh IS dan tubuh AA dipegangi oleh ketiga rekan IS tersebut. AA yang tak bisa

---

<sup>6</sup> <https://www.bbc.com/Indonesia/articles/czx1xx41z04o>, Diakses pada tanggal 1 Januari 2025 Pukul 20.00 WIB

bernapas akhirnya meninggal, kata polisi. Namun, IS dan teman-temannya mengira korban dalam kondisi pingsan.<sup>7</sup>

Setelahnya, keempat pelaku membopong jasad korban ke kuburan yang berjarak 30 menit dengan berjalan kaki. Itu dilakukan agar aksi mereka tidak diketahui orang lain. Di tempat kedua, sambung polisi, tubuh AA yang sudah meninggal kembali diperkosa untuk kedua kalinya oleh pelaku secara bergantian. Setelah menelantarkan jasad AA begitu saja di areal kuburan, empat pelaku kembali lagi ke tempat pertunjukan seni kuda lumping, kata polisi. Mereka bahkan menceritakan perbuatan itu kepada teman-temannya yang lain.<sup>8</sup>

Berselang dua hari kemudian, polisi menetapkan empat orang sebagai tersangka yaitu IS (16 tahun), MZ (13 tahun), NS (12 tahun), dan AS (12 tahun). Pasalnya para pelaku disebut polisi kecanduan konten pornografi. Hal itu diketahui berdasarkan bukti temuan video-video bermuatan pornografi di ponsel milik IS. Para pelaku, kata polisi, dikenakan pasal 76C dan pasal 80 ayat 3 UU yakni penganiayaan dan pencabulan sesuai UU nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Ancaman hukumannya maksimal 15 tahun penjara.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> <https://www.bbc.com/Indonesia/articles/czx1xx41z04o>, Diakses pada tanggal 1 Januari 2025 Pukul 20.00 WIB

<sup>8</sup> <https://www.bbc.com/Indonesia/articles/czx1xx41z04o>, Diakses pada tanggal 1 Januari 2025 Pukul 20.00 WIB

<sup>9</sup> <https://www.bbc.com/Indonesia/articles/czx1xx41z04o>, Diakses pada tanggal 1 Januari 2025 Pukul 20.00 WIB

Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi manusia pengertian tentang anak ialah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 1 Ayat (1) tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang berusia 18 (delapan belas) tahun. Dalam penjelasannya, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada Paragraf 8 Bagian Umum menyatakan bahwa dari kasus yang muncul, khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana.

Dalam kasus ini IS (16 tahun) divonis 10 tahun hukuman penjara. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan hukuman mati yang diajukan jaksa. IS juga diwajibkan mengikuti pelatihan kerja selama satu tahun di Dinas Sosial Kota Palembang. Majelis hakim menilai IS terbukti bersalah melanggar Pasal 76 D juncto Pasal 81 Ayat 5 Undang-Undang Perlindungan Anak juncto Pasal 55 Ayat 1 KUHP. Adapun tiga anak lainnya, MZ (13), NZ (12) dan AS (12) yang dikategorikan sebagai Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) juga divonis terbukti bersalah. Hakim memerintahkan tiga

anak ini mengikuti pendidikan selama satu tahun di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS).<sup>10</sup>

Selain contoh kasus di atas, terdapat lagi contoh kasus tindak pidana berat yang dilakukan oleh anak di bawah umur 14 tahun, yakni kasus kekerasan yang berakibat kematian yang dilakukan oleh siswa SMP di Kecamatan Sukmajaya Depok. Korban F (14 tahun) dan Pelaku E (13 tahun) dan N (13 tahun) melakukan aksi duel dengan menggunakan senjata tajam pada Rabu, 18 Desember 2024 pada sekitar pukul 18.30 WIB di Kawasan Jalan Merdeka.<sup>11</sup>

Korban F dan kedua pelaku E dan N merupakan teman satu tongkrongan, dan merencanakan aksi duel menggunakan senjata tajam antar teman satu tongkrongan dengan sistem dua lawan tiga. Pada saat kejadian, Korban F melakukan duel dengan kedua pelaku E dan N yang pada saat kejadian, F terjatuh dari motor yang kemudian ditusuk menggunakan senjata tajam dua kali tusukan. Satu pada bagian punggung dan pinggangnya. Kedua tusukan tersebut menembus paru-paru dan lambung.<sup>12</sup>

Setelah melakukan tusukan kepada korban F, kedua pelaku E dan N tetap melakukan beberapa sayatan pada tubuh korban, hingga dihentikan oleh teman lainnya AN yang kemudian membawa korban F menumpang pada motor teman lainnya untuk lari namun tetap dikejar oleh kedua pelaku.

---

<sup>10</sup> <https://www.bbc.com/Indonesia/articles/czxlxx41z04o>, Diakses pada tanggal 1 Januari 2025 Pukul 20.00 WIB

<sup>11</sup> <https://depok.tribunnews.com/2024/articles>, Diakses pada 18 April 2025 Pukul 12.00 WIB

<sup>12</sup> <https://depok.tribunnews.com/2024/articles>, Diakses pada 18 April 2025 Pukul 12.00 WIB

Semasa pengejaran tersebut, kedua pelaku E dan N melakukan berbagai selebrasi menggunakan senjata tajam dari atas motornya. AN membawa korban F ke rumah sakit atas permintaan korban. Korban F meninggal di rumah sakit akibat luka tusuk yang cukup parah pada tubuh korban F yang menembus paru-paru dan melukai lambung.<sup>13</sup>

Tidak berselang lama, polisi menetapkan kedua dua orang tersangka dalam kasus ini yakni E (13 tahun) dan N (13 tahun), keduanya kemudian di vonis bersalah dan mendapatkan hukuman 10 bulan pendidikan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Karsa Anak, di Cileungsi, Kabupaten Bogor. Hal ini sesuai dengan dakwaan jaksa penuntut umum pada dakwaan pertama Pasal 80 Ayat 3 jo Pasal 170 KUHP, yang didakwakan kepada kedua pelaku 10 bulan, berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang belum berusia 14 tahun hanya dapat dikenakan tindakan bukan pemidanaan. Sehingga pelaku anak yang berumur dibawah 14 tahun hanya dikenakan hukuman pendidikan atau pun pelayanan sosial pada LPKS ataupun dititipkan pada UPTD daerah setempat.<sup>14</sup>

Berdasarkan kedua contoh kasus tersebut, dapat diketahui bahwa konsep pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral

---

<sup>13</sup> <https://depok.tribunnews.com/2024/articles>, Diakses pada 18 April 2025 Pukul 12.00

<sup>14</sup> <https://hukumid.co.id/article/2mjdybx-24>, Diakses pada 18 April 2025 Pukul 12.00 WIB

ataupun kesusilaan umum, yang mana hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana tersebut dapat dicapai untuk memenuhi keadilan.

Sehingga pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu untuk bertanggungjawab. Pada prinsipnya, tindak pidana yang dilakukn oleh anak adalah tanggung jawab dari anak itu sendiri, akan tetapi oleh karena terdakwa dalam suatu tindak pidana itu adalah seorang anak, maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana, telah menegaskan tentang batas umur minimum anak dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang telah dilakukannya, bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun dan belum pernah kawin, yang diduga melakukan tindak pidana.

Akan tetapi, pertanggungjawaban tersebut jika dilihat dari beratnya tindak pidana yang dilakukan sebagaimana pada dua contoh kasus yang telah dipaparkan sebelumnya, akan terasa sangat tidak adil dan dirasa ringan untuk sebuah tindak pidana berat. Dilihat dari dampak tindak pidana yang telah dilakukan oleh pelaku, yakni kematian maka vonis yang telah dijatuhkan oleh majelis hakim berdasarkan pada Undang-Undang SPPA tidaklah mencerminkan kepastian dan keadilan hukum.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan menyusunnya dalam sebuah tesis yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK**

## **YANG BELUM BERUMUR 14 TAHUN MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERAT PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM”.**

### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka rumusan masalah pada penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam sistem peradilan anak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur 14 tahun yang melakukan tindak pidana berat dalam perspektif kepastian dan keadilan hukum?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban pidana anak yang belum berusia 14 tahun melakukan tindak pidana berat dalam perspektif kepastian dan keadilan hukum

### **D. Manfaat Penelitian**

#### **a. Secara Teoritis**

Secara teoritis diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada akademisi dalam bentuk sumbangsih pemikiran yang membantu mengembangkan ilmu pengetahuan pada bidang hukum

pidana, khususnya tentang konsep pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang melakukan tindak pidana berat.

b. Secara praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan saran kepada pihak yang berkepentingan atau pihak terakait di ranah hukum pidana.

## E. Kerangka Konseptual

### 1. Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban berdasarkan konsepnya adalah merupakan konsep sentral yang dikenal dengan kesalahan. Dalam bahasa latin, kesalahan dikenal dengan *mens rea*. Doktrin ini dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang telah bersalah kecuali jika pikiran orang tersebut jahat.<sup>15</sup>

Pertanggungjawaban pidana disebut juga *Teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility*, yang menjurus kepada pemidanaan pelaku dengan maksud dan tujuan untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak. Pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban seseorang terhadap tindak pidana yang

---

<sup>15</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 1984, hlm. 6.

dilakukannya. Terjadi pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan seseorang.

Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu. Pemidaan terhadap pelaku dapat diberikan jika tindak pidana yang dilakukannya telah memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan di dalam undang-undang.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan pelaku mampu bertanggungjawab. Seseorang yang tidak dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana. Penentuan pertanggungjawaban pidana dilakukan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat dan pelaku tindak pidana.<sup>16</sup>

## 2. Pelaku Anak

Pembicaraan mengenai anak yang dimaksudkan menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2002 jo Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (1) yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun), termasuk yang masih dalam kandungan.

---

<sup>16</sup>Safrizal Walahe, “Pertanggungjawaban Pidana Dari Anak Dibawah Umur Yang Melakukan Pembunuhan”, *Lex Crimen*, Vol. 2 No. 7, 2020, hlm. 47.

Menurut Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak mendefinisikan anak tersebut sebagai anak yang berkonflik dengan hukum yaitu anak yang telah berumur 12 (dua belas tahun), tetapi belum berumur 18 (delapan belas tahun) yang diduga melakukan tindak pidana.

Pembicaraan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang mengacu terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Anak sebagai pelaku atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang disangka, didakwa, atau dinyatakan terbukti bersalah melanggar hukum dan memerlukan perlindungan.<sup>17</sup>

Dapat dikatakan juga, anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang harus mengikuti prosedur hukum akibat kenakalan yang telah dilakukannya. Sehingga dapat dikatakan disini bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang melakukan kenakalan, yang kemudian akan disebut sebagai kenakalan anak, yaitu kejahatan pada umumnya dan perilaku anak yang berkonflik dengan hukum atau anak yang melakukan kejahatan pada khususnya.

Kata konflik digunakan untuk menunjuk pada adanya sebuah peristiwa yang tidaklah sejalan atau bertentangan di dalam sebuah peristiwa, sehingga dapat dikatakan sebagai sebuah permasalahan. Sehingga anak yang berkonflik dengan hukum dapat juga diartikan

---

<sup>17</sup> Apong Herlina, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 17.

dengan anak yang memiliki permasalahan karena suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum.

Berdasarkan pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang dalam rentang umur 12 tahun sampai 17 tahun sejatinya sudah mampu berfikir rasional dan logis, sudah mampu membedakan mana yang benar dan mana yang salah, seiring dengan masa akil balik mereka. Sehingga apabila anak berkonflik dengan hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Setiap anak mempunyai hak dasar yang perlu untuk dipenuhi, dijaga dan dilindungi oleh semua orang. Apabila anak tersebut tersangkut masalah sebisa mungkin untuk dijauhkan dari ranah hukum, menjaga dan melindungi serta memenuhi hak-hak anak tanpa terkecuali.

Memasuki fase remaja, anak mengalami banyak perubahan besar yang memberi pengaruh besar pada sikap dan tindakannya, dimana anak menjadi lebih agresif hingga banyak anak-anak yang menunjukkan tindakan yang dapat digolongkan ke arah tindakan yang menyimpang kearah gejala kejahatan dan berhadapan dengan hukum.

Kenakalan anak diambil dari istilah asing *juvenile delinquency*, tetapi kenakalan anak ini bukan kenakalan yang dimaksudkan pada Pasal 489 KUHP. *Juvenile* artinya muda, anak-anak, anak muda, ciri karakteristik pada masa muda sifat-sifat khas pada periode remaja, sedangkan *delinquency* artinya adalah terabaikan/mengabaikan, yang kemudian diperluas artinya menjadi jahat, anti sosial, kriminal,

pelanggar aturan, pengacau, dan lain sebagainya.<sup>18</sup> Kenakalan anak dapat dilihat dalam dua bentuk, yaitu:

- a. Kenakalan anak sebagai *status offences*, yaitu segala perilaku anak yang dianggap menyimpang, tetapi apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai tindak pidana, misalnya membolos sekolah, melawan orang tua, lari dari rumah, dll.
- b. Kenakalan anak sebagai tindak pidana, yaitu segala perilaku anak yang dianggap melanggar aturan hukum dan apabila dilakukan oleh orang dewasa juga merupakan tindak pidana, tetapi pada anak dianggap belum bertanggungjawab penuh atas perbuatannya. Misalnya mencuri, memeras, dll.<sup>19</sup>

Pandangan Santrock bahwa kenakalan remaja merupakan kumpulan dari berbagai perilaku remaja yang tidak dapat diterima secara sosial hingga terjadi tindakan kriminal. Menurut Kartini Kartono kenakal remaja merupakan gejala patologis sosial pada remaja yang disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial. Akibatnya mereka mengembangkan bentuk perilaku menyimpang.

Anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) adalah anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menurut Pasal 1 Ayat (2) terdiri atas:

- 1) Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 ayat (3));
- 2) Anak menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana;

---

<sup>18</sup> Wigiati Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Editama, 2006, hlm. 9.

<sup>19</sup> Apog Herlina, *Op.Cit.*, hlm. 16-17.

- 3) Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan/atau dialaminya sendiri.<sup>20</sup>

### 3. Tindak Pidana Berat

Tindak pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memiliki istilah asing “*Strafbaar feit*”. Amir Ilyas menjelaskan bahwa tindak pidana dalam istilah asing terbagi menjadi tiga kata *straf*, *baar*, dan *feit*. Masing-masing memiliki arti:

- a. *Straf* diartikan sebagai pidana dan hukum
- b. *Baar* diartikan sebagai dapat dan boleh
- c. *Feit* diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan.<sup>21</sup>

Tindak pidana dapat dirumuskan sebagai sebuah perbuatan terlarang yang disuatu aturan hukum, larangan mana disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut. Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi. Dalam rumusan tersebut ditentukan beberapa unsur atau syarat yang menjadi ciri atau sifat khas dari larangan tadi sehingga dengan jelas

---

<sup>20</sup> R. Widoyono, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 15.

<sup>21</sup> Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, hlm. 19.

dapat dibedakan dari perbuatan lain yang tidak dilarang. Perbuatan pidana menunjuk kepada sifat perbuatannya saja, yaitu dapat dilarang dengan ancaman pidana jika dilanggar.<sup>22</sup>

Adami Chazawi, mengatakan bahwa suatu tindak pidana itu adalah sebuah kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan. Dan menurut Pompe, tindak pidana adalah suatu pelanggaran kaidah (penggangguan ketertiban hukum), terhadap mana pelaku yang mempunyai kesalahan sehingga pemidanaan adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum.<sup>23</sup>

Menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan);
2. Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechtmatig*);
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband staand*);
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatoaar person*).<sup>24</sup>
- 6.

Terdapat unsur objektif dan unsur subyektif dari tindak pidana

yaitu:

---

<sup>22</sup> Moeljatni, *Op.Cit.*, hlm. 54.

<sup>23</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 72.

<sup>24</sup> Devi Mardiana & Oci Senjaya, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Persetubuhan Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak", *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 9 No. 2, 2021, hlm. 308.

### 1. Unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungan dengan keadaan tertentu di mana keadaan-keadaan tersebut sesuatu perbuatan telah dilakukan. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Perbuatan orang;
- b. Akibat yang keliatan dari perbuatan itu;
- c. Mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu seperti dalam Pasal 281 KUHP.

### 2. Unsur subjektif

Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada si pelaku tindak pidana dalam hal ini termasuk juga sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- a. Orang yang mampu bertanggungjawab;
- b. Adanya kesalahan. Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan.

Kesalahan inilah yang dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan. Tindak pidana berat adalah tindak pidana yang lebih serius dari pada tindak pidana ringan dan memiliki hukuman yang jauh lebih berat, seperti hukuman penjara jangka panjang. Misalnya, pembunuhan, perampokan

bersenjata, atau pun kekerasan berakibat kematian merupakan tindak pidana berat.

Pengertian pembunuhan adalah suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dan beberapa orang yang mengakibatkan seseorang dan beberapa orang meninggal dunia.<sup>25</sup> Tindak pidana pembunuhan, di dalam kitab Undang-undang Hukum Pidana termasuk ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Kejahatan terhadap nyawa (*misdrifven tegen het leven*) adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain.<sup>26</sup>

Pembunuhan sendiri berasal dari kata bunuh yang berarti mematikan, menghilangkan nyawa. Membunuh artinya membuat supaya mati. Pembunuh artinya orang atau alat yang membunuh dan pembunuhan berarti perkara membunuh, perbuatan atau hal membunuh. Suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai pembunuhan adalah perbuatan oleh siapa saja yang dengan sengaja merampas nyawa orang lain.<sup>27</sup>

Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia pada buku II Bab XIX di atur mengenai tindak pidana pembunuhan, yang di tetapkan oleh pembentuk undang-undang mulai dari Pasal 338 KUHP sampai dengan Pasal 350 KUHP.

---

<sup>25</sup> Zainudin Ali, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 24

<sup>26</sup> *Ibid.*

<sup>27</sup> Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 129

#### 4. Kepastian Hukum

Hukum dibuat dengan tujuan, tujuan ini merupakan sebuah nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Pemikiran para pakar hukum, wujud dari kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan (multitafsir) dan logis. Jelas dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Kepastian hukum menunjuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tetap, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara factual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>28</sup>

Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum maka warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum. Suatu

---

<sup>28</sup> Cst Kansil, Christine , S.T Kansil, Engeliën R, Palandeng dan Godlieb N Mamahit, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, 2009, Hlm. 385.

kepastian hukum mengharuskan terciptanya suatu peraturan umum atau kaidah umum yang berlaku secara umum, serta mengakibatkan bahwa tugas dari hukum adalah untuk mencapai kepastian hukum.

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo, merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam penegakan hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.<sup>29</sup>

Selain itu, Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat hukum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu. Kepastian hukum haruslah merupakan rasa adil yang merupakan hak bagi setiap orang yang sangat berarti dan harus dipenuhi ketika berhadapan dengan proses hukum, karena hanya dengan cara demikian hukum akan tetap berjalan dan orang akan tetap percaya pada hukum.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 145.

<sup>30</sup> Lihat Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2008, hlm. 158.

## 5. Keadilan Hukum

Keadilan dalam hukum adalah prinsip atau konsep yang mengacu pada keseimbangan, kesetaraan, dan perlakuan yang adil bagi semua individu dalam sistem hukum. Ini berarti setiap orang, tanpa memandang ras, agama, gender, orientasi seksual, atau status sosial, memiliki hak yang sama di hadapan hukum dan diperlakukan secara adil dan setara.<sup>31</sup>

Konsep keadilan dalam hukum melibatkan beberapa aspek. Pertama, adanya perlakuan yang setara dan objektif terhadap semua individu, tanpa adanya diskriminasi atau pengecualian yang tidak adil. Kedua, setiap orang memiliki hak untuk memperoleh perlindungan hukum yang sama dan hak untuk mempertahankan diri mereka sendiri di hadapan pengadilan. Ketiga, keputusan hukum harus didasarkan pada bukti yang sah dan proses yang adil, di mana hakim atau penegak hukum bertindak secara netral dan tidak memihak.<sup>32</sup>

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif inilah yang diartikan sebagai keadilan yang memberikan sesuatu kepada kepada

---

<sup>31</sup><https://fahum.umsu.ac.id/apa-itu-keadilan-dalam-hukum/#:~:text=Keadilan%20dalam%20hukum%20adalah%20prinsip,semua%20individu%20dalam%20sistem%20hukum, diakses pada 7 November 2024>

<sup>32</sup> *Ibid.*

orang sesuai porsi dan prestasinya. Kemudian keadilan komutatif diartikan sebagai keadilan yang memberikan hak sama kepada setiap manusia tanpa perbedaan, seperti halnya persamaan hak manusia di depan hukum.<sup>33</sup>

#### **F. Landasan Teoretis**

Landasan teori dalam konteks penelitian ini digunakan untuk memberikan prediksi, hipotesis, dan penjelasan tentang realitas faktual atau fenomena hukum yang diteliti. Dengan mengintegrasikan teori-teori yang relevan, peneliti dapat menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan mendalam, sehingga kontribusi penelitian terhadap pengembangan ilmu hukum menjadi lebih signifikan.<sup>34</sup>

Landasan teori dapat dirumuskan sebagai sebuah landasan yang esensial dalam sebuah penelitian ilmiah yang mana mencakup mengenai konsep, asumsi dan prinsip terkait masalah yang diteliti. Sehingga landasan teori memperkuat argumentasi, meningkatkan keabsahan penelitian dan memperkaya perkembangan ilmu pengetahuan.

Kerangka teoritis juga berfungsi sebagai jawaban konseptual untuk pertanyaan yang akan atau sedang dipelajari, sedangkan jawaban empiris diperoleh melalui data penelitian. Sehingga merupakan sebuah fondasi teori

---

<sup>33</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24

<sup>34</sup>Sudarwan Danim, *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Pustaka Setia, Bandung, 2002, hlm. 64.

yang memperkuat suatu penelitian dengan memberikan kerangka pemikiran yang sistematis dan logis<sup>35</sup>

Sehingga dengan demikian, teori-teori akan digunakan untuk meneliti, mendiskusikan, dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Ada dua istilah yang menunjuk pada pertanggungjawaban dalam kamus hukum, yaitu *liability* dan *responsibility*. *Liability* adalah istilah hukum yang luas yang menunjuk hampir semua karakter risiko atau tanggungjawab, yang pasti yang bergantung atau yang mungkin meliputi semua karakter hak dan kewajiban secara aktual atau potensial seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya, atau kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang.<sup>36</sup>

*Responsibility* berarti hal yang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan dan kecakapan meliputi juga kewajiban bertanggungjawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

Pertanggungjawaban pidana mengandung makna bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana atau melawan hukum,

---

<sup>35</sup>Ana Nadia Abrar, *Terampil Menulis Proposal Penelitian Komunikasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 40.

<sup>36</sup> Regen Manik, Taufik Siregar & Rizkan Zulyadi, "Pertanggungjawaban Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Di Polsek Mardinding", *Journal Of Education, Humaniora And Social Sciences*, Vol. 5, No. 1, 2022, hlm. 495.

sebagaimana dirumuskan di dalam undang-undang, maka orang tersebut patut untuk mempertanggungjawabkan perbuatan sesuai dengan kesalahannya.

Dalam hukum pidana terhadap seseorang yang melakukan suatu pelanggaran atau suatu tindak pidana maka dalam pertanggungjawaban diperlukan asas-asas hukum pidana. salah satu asas hukum pidana adalah asas hukum *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan”. Dasar ini mengenai pertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya.<sup>37</sup>

Sehingga seseorang orang yang melakukan tindak pidana akan mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan atau melakukan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hak itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.

Dengan kata lain, seseorang baru akan dimintakan pertanggungjawaban apabila perbuatan itu memang telah diatur, tidak

---

<sup>37</sup> Desi Permata Sari, Marlina, Edy Ikhsan, “Pertanggungjawaban Pidana Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum*, Vol.3 No. 3, 2023, hlm. 154.

dapat seseorang dihukum atau dimintakan pertanggungjawabannya apabila peraturan tersebut muncul setelah adanya perbuatan pidana. Untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh menggunakan kata kias, serta aturan-aturan hukum pidana tersebut tidak berlaku surut.

Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan (asas *culpabilitas*), yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus disejajarkan berprinsip dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian. Walaupun konsep berprinsip bahwa pertanggungjawaban pidana didasarkan pada kesalahan, namun dalam beberapa hal tidak menutup kemungkinan adanya pertanggungjawaban pengganti (*vicarious liability*) dan pertanggungjawaban yang ketat (*strict liability*). Masalah kesesatan baik kesesatan mengenai keadaan maupun kesesatan mengenai hukumnya sesuai dengan konsep merupakan salah satu alasan pemaaf sehingga pelaku tidak dipidana kecuali kesesatannya itu patut dipersalahkan kepadanya.<sup>38</sup>

Tercantum pada penjelasan Pasal 38 Ayat (2), ketentuan pertanggungjawaban pidana dibatasi atas peristiwa-peristiwa tertentu yang sebelumnya telah ditetapkan oleh undang-undang, hal ini perlu dilakukan agar pertanggungjawaban pengganti tidak digunakan secara semena-mena.<sup>39</sup> Salah satu tindak pidana yang diharapkan dapat diatasi

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm.154-155.

<sup>39</sup> Luh Putu Veda Pranayani, "Vicarious Liability Dalam Tindak Pidana Anak Ditinjau Dari Hukum Positif Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara*, Vol. 10 No. 2, 2021, hlm. 2.

dengan *vicarious liability* atau pertanggungjawaban pengganti adalah tindak pidana anak.

Unsur-unsur yang mengakibatkan dipidanya seorang adalah mampu bertanggungjawab dan syarat seorang terdakwa mampu bertanggungjawab adalah faktor akal dan faktor kehendak. Faktor akal yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan yang tidak diperbolehkan. Faktor kehendak yaitu menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana diperbolehkan dan yang tidak.<sup>40</sup>

## 2. Teori Kebijakan Hukum

Kebijakan hukum merupakan suatu peraturan yang ditetapkan untuk mengatur sesuatu. Dari segi hukum pidana, maka dikenal istilah kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mengendalikan dan menanggulangi kejahatan (*politik criminal*) dengan menggunakan saran penal maupun non penal.<sup>41</sup>

Kebijakan hukum pidana merupakan usaha rasional dan teorganisasi dari suatu masyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Kebijakan hukum pidana juga dapat diartikan sebagai aturan yang dibuat oleh pemerintah untuk mencegah terjadinya suatu tindak pidana.

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan

---

<sup>40</sup> Roeslan Saleh, *Pertanggungjawaban Atau Perbuatan*, Penerbit Aksara Baru, Jakarta, 1999, hlm. 84.

<sup>41</sup> Salman Luthan, *Kebijakan Kriminalisasi*, UII Press, Yogyakarta, 2014, hlm. 14.

penanggulangan kejahatan. Jadi, kebijakan atau politik hukum pidana merupakan bagian dari politik criminal, dimana kebijakan hukum pidana identik dengan kebijakan penanggulangan hukum pidana.<sup>42</sup>

Politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana selain terkait dengan politik hukum juga terkait dengan politik kriminal atau dikenal dengan kebijakan kriminal dan *criminal policy*. Secara singkat Sudarto memberikan definisi politik kriminal sebagai usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan/tindak pidana.<sup>43</sup> Ini mencerminkan pemahaman bahwa kejahatan bukan hanya masalah individu, tetapi juga tantangan sosial yang memerlukan pendekatan sistematis. Definisi serupa juga dikemukakan oleh Marc Ancel yang dikutip Muladi sebagai *the rational organization of the control of crime by society*.<sup>44</sup> Definisi ini menekankan pentingnya pendekatan rasional dan terorganisir dalam upaya masyarakat untuk mengendalikan kejahatan.

Senada dengan Marc Ancel, Prof. Sudarto memberikan *penal policy* sebagaimana dikutip oleh Barda Nawawi Arief ialah:

- a) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.
- b) Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk

---

<sup>42</sup> Eddy Rifai Dan Maroni, *Kebijakan Keriminal Penanggulangan Kejahatan*, Unilam Press, Lampung, 2012, hlm.2.

<sup>43</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 1.

<sup>44</sup> Muladi, *Op. Cit*, hlm. 7.

mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>45</sup>

Pemahaman tentang kebijakan hukum pidana menurut Sudarto mencakup dua elemen krusial: relevansi peraturan dengan kondisi sosial saat ini dan keterlibatan negara dalam menciptakan peraturan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Pendekatan ini memberikan landasan bagi pengembangan sistem hukum yang tidak hanya efektif dalam penegakan keadilan tetapi juga responsif terhadap perubahan sosial.

Pendapat lainnya yang berasal dari A. Mulder bahwa *penal policy* ialah garis kebijakan yang menentukan:

- a) Seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbaharui;
- b) Apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana;
- c) Cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan, dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.<sup>46</sup>

Dari beberapa pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan hukum pidana merupakan suatu peraturan hukum yang dirumuskan dan ditetapkan oleh badan-badan yang berwenang sebagai bentuk suatu pedoman (hukum positif) bagi masyarakat maupun penegak hukum yang bertujuan untuk mencegah dan menanggulangi suatu kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagi dari usaha penegakan hukum, oleh karena itu sering pula dikatakan

---

<sup>45</sup> Sudarto, *Hukum Pidana Dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hlm. 20.

<sup>46</sup> Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 27.

bahwa kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum.

Melaksanakan politik kriminal berarti mengadakan pemilihan dari sekian banyak alternatif, mana yang paling efektif dalam usaha penanggulangan tindak pidana tersebut. Dengan demikian politik hukum pidana dilihat dari bagian politik hukum mengandung arti bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Sedangkan dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan tindak pidana dengan hukum pidana.<sup>47</sup> Hal ini terlihat dari bagaimana keduanya saling mendukung dalam proses pembuatan undang-undang, penerapan hukum, dan upaya perlindungan masyarakat. Dengan demikian, pemahaman yang mendalam tentang hubungan ini sangat penting untuk merumuskan kebijakan yang efektif dalam menanggulangi kejahatan di masyarakat.

Kebijakan hukum pidana dilaksanakan melalui tahap-tahap konkretisasi/ operasionalisasi/fungsionalisasi hukum pidana yang terdiri dari:

a) Kebijakan formulasi/ legislatif

Kebijakan formulasi/legislatif adalah tahap perumusan atau penyusunan hukum pidana. Pada tahapan ini merupakan tahap yang paling strategis dari upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan melalui kebijakan hukum pidana, karena pada tahap ini kekuasaan formulatif/legislatif berwenang dalam hal menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada

---

<sup>47</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit*, hlm. 25-26.

- permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang. Sehingga apabila ada kesalahan atau kelemahan dalam kebijakan legislatif maka akan menjadi penghambat upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan pada tahap aplikasi dan eksekusi;
- b) Kebijakan aplikatif/ yudikatif  
Kebijakan aplikatif/yudikatif adalah tahapan penerapan hukum pidana. Tahap ini merupakan bentuk kekuasaan dalam hal menerapkan hukum pidana oleh aparat penegak hukum atau pengadilan; dan
  - c) Kebijakan administratif/ eksekutif  
Kebijakan administratif/eksekutif adalah tahapan pelaksanaan hukum pidana. Tahap ini merupakan tahapan dalam melaksanakan hukum pidana oleh aparat pelaksanaan/eksekusi pidana.<sup>48</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas, kebijakan hukum pidana terkandung di dalamnya tiga kekuasaan atau kewenangan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa suatu kebijakan hukum pidana harus di lakukan dengan menggunakan suatu usaha atau langkah-langkah yang dibuat dengan sengaja dan sadar dalam memilih dan menetapkan sebuah hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan dengan telah benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya hukum pidana itu pada penerapannya.

Kebijakan hukum juga termasuk dari bagian penggunaan upaya hukum. Penggunaan upaya hukum, termasuk hukum pidana, sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial yang termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Selain itu, karena tujuannya untuk

---

<sup>48</sup> Lihat Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Media Group, Jakarta, 2007, Hlm. 78-79.

mencapai kesejahteraan masyarakat pada umumnya, maka kebijakan hukum pidana ini pun termasuk dalam bidang kebijakan sosial, yaitu segala sesuatu yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat<sup>49</sup>. Sebagai suatu masalah yang termasuk masalah kebijakan, maka penggunaan hukum pidana sebenarnya tidak merupakan keharusan. Tidak ada kemutlakan dalam bidang kebijakan, karena pada hakikatnya dalam masalah kebijakan orang dihadapkan pada masalah kebijakan penilaian dan pemilihan dari berbagai macam alternatif.

### 3. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan, dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis. Aspek ini nantinya dapat menjamin adanya kepastian, bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

Kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang tertuang dalam teori normative-dogmatif. Menurut John Austin dan Van Kan, berpendapat bahwa tujuan hukum ialah untuk mewujudkan adanya kepastian hukum. Kepastian hukum dalam hal ini bermaksud untuk melegalkan kepastian hak dan kewajiban.<sup>50</sup>

Van Kant berpendapat bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan seluruh manusia agar berbagai kepentingan itu tidak

---

<sup>49</sup> *Ibid.*

<sup>50</sup> Bergas Prana Jaya, *Op. Cit*, hlm. 25

diganggu. Hukum bertugas menjamin kepastian hukum seluruh masyarakat dan mencegah orang-orang untuk tidak menjadi hakim sendiri. Menurut teori ini setiap perkara tetaplah harus diselesaikan melalui proses persidangan hukum yang berlaku.<sup>51</sup>

Kepastian hukum diartikan sebagai jaminan bahwa hukum wajib dijalankan dengan cara terbaik. Kepastian hukum dalam hal ini mencerminkan keinginan untuk menciptakan peraturan hukum yang dibuat oleh pejabat berwenang dalam suatu peraturan perundang-undangan. Keseluruhan peraturan itu dibuat agar mengandung aspek yuridis guna menjamin adanya kepastian sehingga hukum dapat berfungsi dengan baik.<sup>52</sup>

Selain itu, ada 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu; Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan; Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan; Ketiga, bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan; Keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah. Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih

---

<sup>51</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019, hlm. 59

<sup>52</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hlm. 60

khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.<sup>53</sup>

Berdasarkan pendapat ahli tentang teori di atas dapat diartikan bahwa kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang konkret. Kepastian hukum merupakan tujuan hukum yang mengedepankan kepentingan-kepentingan semua orang dan telah membatasi orang-orang yang tidak berhak mengurus hukum melakukan tindakan main hakim sendiri. Hukum menurut teori ini merupakan alat untuk membatasi tindakan atau perilaku manusia agar kepentingan-kepentingan manusia lainnya terjaga dengan baik.

Kepastian hukum sebagai salah satu tujuan hukum dapat dikatakan sebagai bagian dari upaya mewujudkan keadilan. Bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan.<sup>54</sup>

Secara normatif kepastian hukum adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan atau multitafsir dan logis. Dalam artian ia menjadi suatu sistem norma dengan norma lainnya sehingga tidak menimbulkan benturan dan menimbulkan

---

<sup>53</sup> Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 117

<sup>54</sup> Satjipto Rahardjo, "*Ilmu Hukum*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2014, hlm. 277.

konflik norma. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk.<sup>55</sup>

Kepastian hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah jaminan bahwa sebuah hukum telah dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa sebuah putusan dapat dilaksanakan. Walaupun kepastian hukum erat kaitannya dengan keadilan, namun hukum tidak identik dengan keadilan. Hukum bersifat umum mengikat setiap orang, bersifat menyamaratakan, sedangkan keadilan subyektif, individualistis, dan tidak menyamaratakan.<sup>56</sup>

Konsep kepastian hukum adalah kepastian hukum tersebut memerlukan tersedianya perangkat peraturan perundang-undangan yang secara operasional maupun mendukung pelaksanaannya. Suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keragu-raguan dan logis sehingga menjadi suatu sistem norma dan norma lain yang tidak berbenturan atau menimbulkan konflik norma.

Kepastian hukum yang sesungguhnya adalah bisa peraturan perundang-undangan dapat dijalankan sesuai dengan prinsip dan norma hukum. Jika dikaitkan dengan penelitian ini maka teori kepastian hukum

---

<sup>55</sup> Cst Kansil, Christine, S.T Kansil, Engelen R, Palandeng Dan Godlieb N Mamahit, "*Kamus Istilah Hukum*", Jala Permata Aksara, Jakarta, 2009, hlm. 385.

<sup>56</sup> Lihat Sidik Sunaryo & Shinta Ayu Purnamawati, Paradigma Hukum Yang Benar Dan Hukum Yang Baik (Perspektif Desai Putusan Hakim Perkara Korupsi Di Indonesia), *Hukum Pidana Dan Pembangunan Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm.3.

dijadikan sebagai landasan untuk menganalisis lebih dalam kebutuhan negara Indonesia terkait atas sistem peradilan pidana anak.

#### 4. Teori Keadilan Hukum

Keadilan berasal dari kata adil, yang menurut kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan sendiri merupakan titik sentral dalam hukum. Adapun dua aspek lainnya yakni kepastian hukum dan kemanfaatan hukum bukanlah unit yang berdiri sendiri dan terpisah dari keadilan.

Menurut Aristoteles, keadilan merupakan pemberian hak persamaan tetapi bukan pemberian persamarataan. Aristoteles membedakan hak persamaannya sesuai dengan prioritasnya. Kesamaan hak merupakan suatu unit yang sama bagi setiap manusia. Inilah yang menjadi dasar bahwa setiap manusia mempunyai kesamaan hak di depan hukum. Kesamaan proposional memberikan setiap orang imbalan sesuai dengan kemampuan dan prestasinya.

Aristoteles membagi keadilan menjadi dua yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif inilah yang diartikan sebagai keadilan yang memberikan sesuatu kepada kepada orang sesuai porsi dan prestasinya. Kemudian keadilan komutatif diartikan sebagai keadilan yang memberikan hak sama kepada setiap

manusia tanpa perbedaan, seperti halnya persamaan hak manusia di depan hukum.<sup>57</sup>

Menurut John Rawls bahwa keadilan adalah *fairness*, keadilan adalah suatu bentuk kebijakan utama dalam intitusi sosial, suatu hukum yang harus direformasi jika tidak adil karena setiap orang memiliki keadilan kebebasan dan hak-haknya harus dijamin oleh keadilan. Di dalam pengertian ini dapat dilihat betapa pentingnya keadilan bagi seorang individu dan juga institusi negara wajib memberikan ataupun menjaga hak-hak dari setiap warga negara.<sup>58</sup>

Keadilan adalah perekat tatanan kehidupan bermasyarakat yang beradab. Hukum diciptakan agar setiap individu anggota masyarakat dan penyelenggara negara melakukan sesuatu tindakan yang diperlukan untuk menjaga ikatan sosial dan mencapai tujuan kehidupan bersama atau sebaliknya agar tidak melakukan suatu tindakan yang dapat merusak tatanan keadilan. Jika tindakan yang diperintahkan tidak dilakukan atau suatu larangan dilanggar, tatanan sosial akan terganggu karena tercidainya keadilan. Untuk mengembalikan tertib kehidupan bermasyarakat, keadilan harus ditegakkan. Setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi sesuai dengan tingkat pelanggaran itu sendiri.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Carl Joachim Friedrich, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Nuansa dan Nusamedia, Bandung, hlm. 24

<sup>58</sup> Lihat Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education, Yogyakarta, 2012, Hlm. 40.

<sup>59</sup> *Ibid*

Hukum sebagai pengemban nilai keadilan menurut Radbruch menjadi ukuran bagi adil tidak adilnya tata hukum. Tidak hanya itu, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Keadilan menjadi dasar bagi tiap hukum positif yang bermartabat.<sup>60</sup>

Keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolok ukur sistem hukum positif. Kepada keadilanlah hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum sebagai hukum. Tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum. Apabila, dalam penegakan hukum cenderung pada nilai kepastian hukum atau dari sudut peraturannya, maka sebagai nilai ia telah menggeser nilai keadilan dan kegunaan. Hal ini dikarenakan, di dalam kepastian hukum yang terpenting adalah peraturan itu sendiri sesuai dengan apa yang dirumuskan. Begitu juga ketika nilai kegunaan lebih diutamakan, maka nilai kegunaan akan menggeser nilai kepastian hukum maupun nilai keadilan karena yang penting bagi nilai kegunaan adalah kenyataan apakah hukum tersebut berguna bagi masyarakat. Demikian juga, ketika yang diperhatikan hanya nilai keadilan, maka akan menggeser nilai kepastian hukum dan

---

<sup>60</sup> Yovita Mangesti & Bernard, *Moralitas Hukum*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014, hlm. 74

kegunaan. Sehingga, dalam penegakan hukum harus ada keseimbangan antara ketiga nilai tersebut.<sup>61</sup>

Gustav Radbruch menuturkan bahwa hukum adalah pengemban nilai keadilan, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitutif bagi hukum. Bersifat normative karena kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Bersifat konstitutif karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.<sup>62</sup> Hal ini memperhatikan pula asas prioritas yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch bahwa untuk menerapkan hukum secara tepat dan adil untuk memenuhi tujuan hukum maka yang diutamakan adalah keadilan, kemudian kemanfaatan setelah itu kepastian hukum.<sup>63</sup>

Berdasarkan teori keadilan di atas maka dapat disimpulkan bahwa keadilan merupakan keutamaan dalam hukum yang memberikan nilai yang sama terhadap setiap individu. Berkaitan dengan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur 14 tahun yang melakukan tindak pidana berat, maka teori keadilan akan digunakan untuk menganalisis formulasi hukum yang ada saat ini sudah bersesuaian atau tidak lagi bersesuaian dengan kondisi saat ini sehingga membutuhkan formulasi hukum baru yang berkeadilan.

---

<sup>61</sup> *Ibid*, hlm. 77

<sup>62</sup> Bernard L Tanya dkk, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2013, hlm. 117

<sup>63</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm. 20

## G. Metode Penelitian

### 1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian hukum normatif. Metode tersebut digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta urgensi pengaturan pertanggungjawaban pidana pada tindak pidana berat oleh pelaku anak berdasarkan pada data primer dan bahan sekunder.

Penelitian hukum normatif adalah penelitian dengan menggunakan bahan kepustakaan sebagai objek penelitian.<sup>64</sup> Kemudian yang dimaksud dengan data primer yaitu diperoleh dari analisis terhadap peraturan perundang-undangan, sedangkan data sekunder diperoleh dari menganalisis berbagai bahan kepustakaan seperti buku, bahan ajar dan lain-lain<sup>65</sup>.

### 2. Pendekatan Penelitian

#### a. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan pendekatan yang dilakukan dengan melakukan penelaahan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan yang mempunyai keterkaitan dengan permasalahan hukum yang diteliti. Pendekatan ini

---

<sup>64</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan Ke-19, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2019, hlm. 13

<sup>65</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 25.

memfokuskan pada bahan hukum peraturan perundang-undangan sebagai dasar acuan dalam melakukan penelitian.<sup>66</sup>

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan cara menganalisis Peraturan Perundang-undangan yang berhubungan dengan hukum persaingan usaha yang di dalamnya mengatur perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang dan posisi dominan.

b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual adalah pendekatan yang menyelesaikan permasalahan hukum dengan memberikan perspektif penelitian hukum yang dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang menjadi latar belakang permasalahan hukum tersebut. Pendekatan konseptual juga melihat adanya nilai-nilai yang terdapat dalam penormaan sebuah peraturan yang berkaitan dengan konsep-konsep yang digunakan.<sup>67</sup>

Pendekatan ini dilakukan melalui cara penelitian terhadap konsep-konsep yang berkaitan dengan objek-objek penelitian mengenai pengaturan hukum urgensi konsep *transformative justice* dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

---

<sup>66</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*, Mirra Buana Media, Yogyakarta, Cetakan Ke-4, 2021, hlm. 133

<sup>67</sup> *Ibid*, hlm. 147

c. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap”.<sup>68</sup>

Pendekatan kasus digunakan dalam penelitian ini dengan cara melakukan studi terhadap kasus yang ada di Negara Indonesia yang berkaitan dengan pokok permasalahan yaitu urgensi konsep *transformative justice* dalam perkara tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak.

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk memecahkan masalah dalam penelitian ini, dibutuhkan bahan hukum untuk ditemukan kaidah-kaidah hukum yang sesuai dengan persoalan yang penulis teliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum dasar yang mengikat dan terdiri dari:

- 1) Pancasila
- 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

---

<sup>68</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 173

3) Peraturan Perundang-Undangan yang terdiri dari:

- a) Undang-Undang 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan keterangan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum primer dapat berupa hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian, dapat berupa Jurnal, artikel-artikel, tulisan para ahli hukum dan lain sebagainya.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier dapat berupa Kamus Hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4. Analisis Bahan Hukum

- a. Melakukan inventarisasi terhadap seluruh bahan-bahan hukum yang berakitan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang diteliti.
- b. Melakukan interpretasi secara sistematis dengan membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tertulis tersebut.
- c. Melakukan interpretasi terhadap semua peraturan perundang-undangan sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

## H. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian disebut juga dengan orisinalitas penelitian merupakan perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian penulis. Adapun judul dari penelitian penulis dalam tesis ini adalah pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang belum berumur 14 tahun melakukan tindak pidana berat perspektif kepastian hukum dan keadilan hukum. Penulisan mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana bukanlah hal yang baru di Indonesia.

Berdasarkan penelusuran melalui internet dan perpustakaan di lingkungan Universitas Jambi, diketahui bahwa penelitian tentang *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Belum Berumur 14 Tahun Melakukan Tindak Pidana Berat Perspektif Kepastian Dan Keadilan Hukum”* bukanlah hal yang benar-benar baru terdapat skripsi ataupun tesis yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya.

Penelitian pertama adalah yang dilakukan oleh Ardinityaningrum Dwi Ratna dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung pada tahun 2024 yang berjudul *“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Prinsip Keadilan”* pada penelitian ini menunjukkan tentang bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana dengan objek penelitian prinsip keadilan.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak

yang berkonflik dengan hukum. Sementara itu, perbedaan dari penelitian sebelumnya ini dengan penelitian penulis adalah adanya objek penelitian yang lebih sempit yaitu pertanggungjawaban pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam ruang lingkup prinsip keadilan hukum saja sementara pada penelitian penulis mengerucutkan objek penelitian pada pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur 14 tahun yang melakukan tindak pidana berat dan melihat dari sisi kepastian dan keadilan hukum.

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan oleh I ketut Arjuna Satya Prema dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya pada tahun 2021 yang berjudul "*Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Perspektif Keadilan Restoratif*" pada penelitian ini menunjukkan tentang bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang menjadi pelaku dalam perspektif keadilan restoratif.

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang bentuk pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Sementara itu, perbedaan dari penelitian sebelumnya ini dengan penelitian penulis adalah adanya perspektif yang digunakan oleh penelitian sebelumnya lebih sempit pada perspektif keadilan restoratif saja, sedangkan penelitian penulis lebih menekankan pada pertanggungjawaban pidana terhadap anak dibawah umur 14 tahun yang melakukan tindak pidana berat dalam perspektif kepastian dan keadilan hukum.

## **I. Sistematika Penulisan**

Agar penulisan tesis ini lebih terarah, maka penulis menyusunnya ke dalam lima bab, tiap-tiap bab diperincikan ke dalam bagian-bagian yang lebih kecil sesuai dengan kebutuhan sebagai berikut:

### **BAB I            PENDAHULUAN**

Pada bab ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoretis, metode penelitian, orisinalitas penelitian dan sistematika penulisan. Bab ini merupakan bab permasalahan dan merupakan landasan untuk bab berikutnya.

### **BAB II            TINJAUAN    UMUM    PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA    DAN    ANAK    BERMASALAH    DENGAN HUKUM    DALAM    PERSPEKTIF    KEPASTIAN    DAN KEADILAN    HUKUM**

Pada bab ini membahas bentuk tinjauan tentang konsep pertanggungjawaban pidana anak, tinjauan tentang pengaturan penanganan perkara anak bermasalah dengan hukum dan deskripsi tentang teori kepastian dan keadilan hukum

### **BAB III            PENGATURAN    PERTANGGUNGJAWABAN    PIDANA TERHADAP    ANAK    DALAM    SISTEM    PERADILAN ANAK**

Pada bab ini membahas merupakan penjelasan tentang bentuk gambaran konsep pertanggungjawaban pidana dan batasan-batasan pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam hukum pidana, konsep pertanggungjawaban pidana dan batasan-batasan pertanggungjawaban pidana terhadap anak dalam sistem peradilan pidana anak, dan efektivitas pengaturan pertanggungjawaban pidana terhadap anak di dalam sistem peradilan pidana anak.

#### **BAB IV            PERTANGGUNGJAWABAN        PIDANA        ANAK DIBAWAH UMUR 14 TAHUN DALAM TINDAK PIDANA BERAT DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN DAN KEADILAN HUKUM**

Pada bab ini membahas lebih lanjut tentang regulasi hukum pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur 14 tahun dalam kasus tindak pidana berat dan analisis terhadap pertanggungjawaban pidana anak dibawah umur 14 tahun dalam tindak pidana berat dalam perspektif kepastian dan keadilan hukum.

#### **BAB V            PENUTUP**

Merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dari pembahasan yang telah diuraikan penulis dan juga berisikan saran untuk kebijakan hukum pidana dalam sistem peradilan

pidana anak di Indonesia dalam perspektif kepastian hukum dan keadilan hukum.